



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

FAIZAH, NIK. 3328035506790006, Tempat, Tanggal Lahir: Tegal, 15 Juni 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Cikura, RT 06/RW 02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 28 Juni 2024 dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **DARTO** pada Senin, 1 Juli 2002 di Kecamatan Bojong, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/09/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal tertanggal 1 Juli 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **NAILA MAZIDAH** umur lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, **INDINA ZULFA** umur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, **ARWA LAYINAH** umur lebih kurang 14 (empat belas) tahun, dan **M. ZABDAN NURI FAYZA** umur lebih kurang 4 (empat) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 3328032701110071;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama salah satu anak Pemohon yang bernama "**M. ZABDAN NURI FAYZA**" menjadi "**AHMAD ALIYUL WAFI**";
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama "**M. ZABDAN NURI FAYZA**", lahir di Tegal 8 September 2019, berjenis kelamin laki-laki anak dari suami-istri: **DARTO** dan **FAIZAH** sebagaimana dalam Kutipan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-19092019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 19 September 2019;

5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis **"M. ZABDAN NURI FAYZA"** diganti menjadi **"AHMAD ALIYUL WAFI"**;

6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari **"M. ZABDAN NURI FAYZA"** menjadi **"AHMAD ALIYUL WAFI"** karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, yang karena hal itu keluarga dan pemuka agama setempat memberi saran agar mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **"M. ZABDAN NURI FAYZA"** menjadi **"AHMAD ALIYUL WAFI"**;

7. Bahwa tujuan lain dari permohonan ganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting yang bersifat administratif terkait anak Pemohon;

8. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-19092019-0003 yang semula **"M. ZABDAN NURI FAYZA"** diganti menjadi **"AHMAD ALIYUL WAFI"**, tanggal lahir di Tegal, 8 September 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan telah mendaftarkan perkara permohonan ini secara e-court dan bersedia menempuh acara persidangan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula M. ZABDAN NURI FAYZA menjadi AHMAD ALIYUL WAFI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FAIZAH (Pemohon), NIK. 3328035506790006, tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DARTO (Suami Pemohon), Nomor. 3328032701110071, tanggal 19 September 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor: 307/09/VII/2002, tanggal 1 Juli 2002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 3328-LU-19092019-0003 atas nama M. ZABDAN NURI FAYZA, tanggal 19 September 2019, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diverifikasi oleh Hakim di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SITI MASITOH;

- Bahwa setahu Saksi adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Slawi untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. ZABDAN NURI FAYZA menjadi AHMAD ALIYUL WAFI;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan anaknya tersebut tinggal di *Desa Cikura, RT 06/RW 02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena anaknya sering sakit, yang disebabkan karena nama anak

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlalu panjang dan keberatan nama, dan juga Pemohon sudah meminta nasihat dari Ustad dan orang tua juga menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, serta dari keluarga besar Saksi, juga untuk menyarankan mengganti nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Saksi II. SITI KHOTIJAH;

- Bahwa setahu Saksi adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Slawi untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. ZABDAN NURI FAYZA menjadi AHMAD ALIYUL WAFI;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan anaknya tersebut tinggal di *Desa Cikura, RT 06/RW 02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena anaknya sering sakit, yang disebabkan karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan keberatan nama, dan juga Pemohon sudah meminta nasihat dari Ustad dan orang tua juga menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, serta dari keluarga besar Saksi, juga untuk menyarankan mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan para Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan semuanya telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW, maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DARTO dan telah dikaruniai anak yang bernama M. ZABDAN NURI FAYZA;
2. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di *Desa Cikura, RT 06/RW 02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal*;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula M. ZABDAN NURI FAYZA menjadi AHMAD ALIYUL WAFI;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan Pemohon telah mendapatkan saran dari Keluarga Pemohon dan Pemuka Agama untuk melakukan pergantian nama agar nama yang baru dapat lebih bermakna baik;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan alat bukti surat dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, faktanya Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di *Desa Cikura, RT 06/RW 02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal*, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya berikut satu persatu petitum permohonan Pemohon, apakah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum tidak sebagaimana terurai di bawah ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon *untuk seluruhnya*, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 (kesatu) ini berkaitan dengan petitum-petitim yang lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitim yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam petitum ke-2 (kedua) yaitu *memberikan izin kepada Pemohon* untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-19092019-0003 atas nama M. ZABDAN NURI FAYZA menjadi nama AHMAD ALIYUL WAFI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan seluruh alat bukti surat dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, faktanya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DARTO yang dilaksanakan pada hari Senin 1 Juli 2002, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/09/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, pada tanggal 1 Juli 2002 dan bertempat tinggal di *Desa Cikura, RT 06/RW 02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan seluruh alat bukti surat dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, faktanya dari pernikahan antara Pemohon dengan DARTO dikaruniai anak yang bernama M. ZABDAN NURI FAYZA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Nomor: 3328-LU-19092019-0003 tertanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti surat dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, faktanya Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula M. ZABDAN NURI FAYZA menjadi AHMAD ALIYUL WAFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, faktanya maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan Pemohon telah mendapatkan saran dari Keluarga Pemohon dan Pemuka Agama untuk melakukan pergantian nama agar nama yang baru dapat lebih bermakna baik dan pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon dan keluarga besar Pemohon sendiri, maka dari itu Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga untuk sahnya ganti nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-19092019-0003 atas nama anak Pemohon bernama M. ZABDAN NURI FAYZA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tertanggal 19 September 2019 yang faktanya lahir di Tegal pada tanggal 8 September 2019 sehingga saat ini anak Pemohon tersebut faktanya masih sekitar berusia 4 (empat) tahun *lebih 10 (sepuluh) bulan* atau setidaknya-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (vide Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012), sehingga dalam hal pihak yang diubah namanya masih dalam kategori Anak dan belum dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, secara ex officio berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala perbuatan hukumnya sudah tepat apabila diwakili oleh Pemohon selaku orang tua atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan ubah nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”, dan hal tersebut selaras dengan ketentuan di dalam Pasal 31 huruf k juncto Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan diantaranya ada salinan penetapan pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Slawi berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dengan mempertimbangkan posita dan petitum pada permohonan Pemohon yang formalitasnya sudah terpenuhi, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam petitum ke-3 (ketiga) memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam petitum ke-3 (ketiga) tersebut di atas oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil petitem ke-3 (ketiga) pada intinya hanya merupakan tindak lanjut pelaksanaan administratif sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-3 (ketiga) dari Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 Ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama yang didasarkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri wajib didaftarkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud dengan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mana berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dalam Permohonan ini, maka tidak lain adalah Pemohon, dan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) peraturan ini wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon tersebut yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan merujuk pula pada ketentuan di dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.051/1/2019 tanggal 30

Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya petitum ke-3 (ketiga) Pemohon secara formalitas pada pokoknya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi *ijin* dan menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama M. ZABDAN NURI FAYZA, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-19092019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 19 September 2019, menjadi AHMAD ALIYUL WAFI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Slw, tanggal 28 Juni 2024 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dengan dibantu oleh Lizza Amallia, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lizza Amallia, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya penggandaan berkas	Rp. 3.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);